



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Elpianti Sahara Pakpahan¹, Safira Salwah Ash-Shadiqah², Chandra Yolanda Putri³, Aria Dendi⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Indonesia

elpiantisahara0@gmail.com¹, salwasafira1404@gmail.com², chandrayolanda643@gmail.com³,

aryadendi3333@gmail.com⁴

Abstrak

Anak yatim merupakan kelompok rentan yang hak-haknya, termasuk harta kekayaan, wajib dilindungi menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perlindungan dan batasan pengelolaan harta anak yatim berdasarkan penafsiran Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa (4): 2-5 dan Surah Al-Isra (17): 34. Metode utama yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang mengkaji sumber-sumber primer seperti kitab tafsir, hadis, serta literatur jurnal kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang eksploitasi harta anak yatim dan mewajibkan wali untuk mengelolanya secara produktif hingga anak tersebut mencapai usia kematangan finansial (rushd). Simpulannya, pengelolaan harta anak yatim harus berlandaskan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi demi menjamin kesejahteraan masa depan mereka, serta menghindarkan wali dari ancaman dosa besar.

Kata Kunci: *Harta Anak Yatim; Hukum Islam; Perlindungan; Surah Al-Isra; Surah An-Nisa*

Abstract

Orphans are a vulnerable group whose rights, including wealth, must be protected according to Islamic law. This study aims to deeply analyze the protection and limits of managing orphans' wealth based on the interpretation of the Qur'an, specifically Surah An-Nisa (4): 2-5 and Surah Al-Isra (17): 34. The main method used is qualitative research with a library research approach, examining primary sources such as tafsir books, hadiths, and contemporary journal literature. The results of the study indicate that Islam strictly prohibits the exploitation of orphans' wealth and obliges guardians to manage it productively until the child reaches financial maturity (rushd). In conclusion, the management of orphans' wealth must be based on the principles of prudence, justice, and transparency to ensure their future well-being, and to protect guardians from the threat of major sins.

Keywords: *Islamic Law; Orphans' Wealth; Protection; Surah Al-Isra; Surah An-Nisa*

PENDAHULUAN

Anak yatim menduduki posisi yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Kehilangan sosok ayah sebagai tulang punggung keluarga membuat anak yatim rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, terutama yang berkaitan dengan harta warisan atau peninggalan orang tua mereka. Perlindungan terhadap hak kebendaan anak-anak ini memerlukan instrumen hukum yang kuat agar hak masa depan mereka tidak terabaikan oleh kelalaian lingkungan sekitar (Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta & Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, n.d.). Al-Qur'an secara berulang kali memberikan peringatan keras kepada masyarakat, khususnya para wali yang ditunjuk, untuk menjaga amanah harta tersebut secara bertanggung jawab.

Banyak penelitian sebelumnya yang telah membahas perlindungan anak yatim dalam konteks hukum positif dan hukum keluarga Islam. Secara historis, perlindungan terhadap hak waris anak telah mengalami evolusi pemikiran substantif, terutama jika dikaitkan dengan batasan-batasan penguasaan aset yang diatur dalam teks keagamaan (Ade et al., 2025). Namun, seringkali implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya kelalaian yang sistemis. Sebagai contoh, perwalian yang hanya diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau adat kerap berujung pada tidak tercatatnya aset harta anak yatim secara administratif (Khalil & Chaliddin, 2023).

Lebih lanjut, tata kelola yang buruk tanpa pengawasan ketat sering memicu konflik internal keluarga mengenai pembagian materi yang menjadi hak anak di bawah umur. Regulasi kontemporer menegaskan bahwa tanpa adanya pemahaman hukum yang terstruktur dari pemegang amanah, potensi penyalahgunaan harta yatim—baik disengaja maupun tidak—masih sangat tinggi di tengah masyarakat (Agnia Nurhasanah et al., n.d.). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) nyata antara teks normatif agama yang ideal dengan praktik pengelolaan harta di lapangan.

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada komparasi analisis komprehensif terhadap dua landasan utama, yaitu QS An-Nisa (4): 2-5 dan QS Al-Isra (17): 34, yang membedah persoalan ini dari akar asbab al-nuzul, penafsiran ulama, hingga penarikan hukum. Tujuan utama dari naskah ini adalah untuk merumuskan secara tegas bagaimana syariat Islam mengatur tata cara pengelolaan harta anak yatim agar terhindar dari penyalahgunaan, serta memahami implikasi hukum bagi wali yang melanggarnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Sasaran penelitian ini adalah teks-teks Al-Qur'an, khususnya QS An-Nisa (4): 2-5 dan QS Al-Isra (17): 34, beserta kitab-kitab tafsir mu'tabar (seperti Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah), koleksi hadis, dan jurnal-jurnal ilmiah kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu melacak, mengumpulkan, dan mereduksi literatur yang berkaitan dengan harta anak yatim. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang berfokus pada penggalian makna dari asbab al-nuzul, penafsiran tekstual dan kontekstual, hingga istinbath (penarikan) hukum Islam mengenai kewajiban dan batasan wali dalam mengelola harta anak yatim.

Pendekatan studi kepustakaan ini diterapkan secara sistematis melalui beberapa tahapan krusial untuk menjamin validitas ilmiah dan objektivitas interpretasi. Tahap pertama melibatkan proses inventarisasi teks primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan variasi riwayat hadis pendukung, dilanjutkan dengan klasifikasi pandangan penafsiran dari berbagai madzhab fikih klasik hingga pemikiran mufasir modern. Proses reduksi data dilakukan untuk memisahkan antara konsep normatif-teologis umum dengan ketentuan hukum spesifik yang mengatur mekanisme operasional perwalian harta kekayaan.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode hermeneutika hukum Islam, di mana setiap teks ayat dianalisis berdasarkan struktur kebahasaan (*kaidah ushuliyah*), konteks historis makro dan mikro, serta korelasi antarayat (*munasabah al-ayat*). Validitas hasil analisis diuji melalui triangulasi sumber, membandingkan doktrin hukum klasik dengan realitas yuridis serta temuan empiris dalam jurnal-jurnal hukum kontemporer. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kesimpulan hukum yang dihasilkan tidak hanya kokoh

secara dogmatis, tetapi juga aplikatif dalam merespons problematika pengelolaan aset di lembaga perwalian modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis QS An-Nisa (4): 2-5 Terkait Harta Anak Yatim

Surah An-Nisa ayat 2-5 secara spesifik turun untuk memberikan teguran dan aturan main yang jelas mengenai harta anak yatim. Secara historis (asbab al-nuzul), ayat kedua dari surah ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki dari Bani Ghatafan yang diamanahkan mengurus harta keponakannya yang yatim dalam jumlah besar. Ketika anak yatim tersebut balig dan meminta hartanya, sang paman menolak menyerahkannya secara langsung. Peristiwa penahanan hak ini memicu turunnya teguran keras dari Allah SWT untuk segera mengembalikan hak kebendaan anak yatim tersebut tanpa menunda-nunda.

Dalam penafsiran ulama, ayat ini menekankan larangan keras menukar harta yang baik milik anak yatim dengan harta yang buruk milik wali, serta larangan memakan harta anak yatim dengan mencampuradukkannya ke dalam harta pribadi secara zalim. Pengaturan mengenai kriteria kecakapan wali dan batasan usia dewasa anak dalam menerima haknya menjadi poin krusial dalam fikih muamalah (Fauzan et al., n.d.). Ketidakjujuran dalam proses pencampuran aset ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang memasukkan perbuatan "memakan harta anak yatim" ke dalam tujuh dosa besar yang membinasakan kedudukan seorang Muslim di akhirat (HR. Bukhari dan Muslim).

Hukum yang dapat ditarik dari rentetan ayat 2 hingga 5 ini meliputi beberapa poin esensial dalam kerangka perlindungan hukum formal. Pertama, adanya larangan mutlak memakan harta anak yatim secara batil. Kedua, kewajiban menyerahkan harta tersebut ketika anak yatim telah mencapai usia balig dan *rushd*, yakni sebuah indikator di mana anak tersebut dianggap mampu mengelola dinamika finansial secara mandiri dan bijak (Kodri, n.d.). Ketiga, jika anak yatim tersebut dinilai belum memiliki kualifikasi *rushd* atau dikategorikan *safih* (belum cerdas secara finansial), wali diwajibkan untuk menahan aset utamanya namun tetap memberikan pemenuhan nafkah, pakaian, serta pendidikan yang layak yang bersumber dari hasil pengelolaan harta tersebut. Dalam beberapa perspektif pembacaan teks kontemporer, kehati-hatian dalam membaca terminologi penyerahan hak ini sangat memengaruhi validitas akad transaksi yang melibatkan anak di bawah umur (Zaid & Di, 2019).

Pada ayat kelima Surah An-Nisa, terdapat klausul penting "*walaa tu'tuu al-sufahaa'a amwaalakum*" (dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka). Penggunaan kata *amwaalakum* (harta kamu) pada ayat ini, menurut analisis Tafsir Al-Misbah, merupakan bentuk edukasi sosial dari Al-Qur'an bahwa harta anak yatim harus dijaga bersama oleh komunitas Muslim seolah-olah itu adalah harta mereka sendiri. Kegagalan satu wali dalam menjaga harta seorang anak yatim akan berdampak pada beban sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penentuan apakah seorang anak yatim telah mencapai status *rushd* harus melalui proses pengujian operasional (*ibtilla'*) yang komprehensif, meliputi uji kemampuan bertransaksi, pemahaman nilai mata uang, serta kemandirian dalam mengambil keputusan finansial agar terhindar dari sifat boros (*tabdzir*).

2. Analisis QS Al-Isra (17): 34 Terkait Harta Anak Yatim

Berbeda dengan Surah An-Nisa yang merinci tata cara penyerahan administratif, Surah Al-Isra ayat 34 lebih menitikberatkan pada dimensi etika dan batas teknis operasional

pengelolaan harta. Firman Allah menggarisbawahi larangan untuk mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang dinilai jauh lebih bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan (ahsan) hingga sang anak tumbuh dewasa.

Berdasarkan penafsiran mayoritas mufasir, penggunaan kalimat "janganlah mendekati" (wala taqrabuu) mengindikasikan makna preventif yang sangat dalam. Larangan ini berarti seorang wali dilarang keras melakukan spekulasi transaksi, investasi berisiko tinggi, atau pemanfaatan sekecil apa pun terhadap aset yatim jika berpotensi menimbulkan kerugian materiil. Sifat amanah dalam menjaga harta ini harus dipandang sebagai kewajiban moral-spiritual yang tinggi dalam ekosistem bisnis Islam (Arif Al-Kausari, n.d.). Pengecualian pemanfaatan harta hanya dilegalkan jika tindakan tersebut bertujuan untuk mengembangkan nilai ekonomis harta anak yatim, misalnya menempatkannya pada instrumen usaha syariah yang produktif agar nilai asetnya tidak habis tergerus oleh kewajiban zakat atau inflasi berkepanjangan (Arif, 2021).

Hukum yang ditarik dari ayat ini, dan didukung secara konsensus oleh ulama fikih, berkaitan erat dengan hak substitusi upah bagi seorang wali. Bagi wali yang berada dalam kondisi finansial berkecukupan atau kaya, diwajibkan untuk menahan diri dari mengambil upah sedikit pun atas jasa pengelolaan harta tersebut. Sebaliknya, bagi wali yang berada dalam kondisi fakir atau miskin dan menghabiskan waktunya untuk mengurus kemaslahatan anak yatim, diperbolehkan mengambil sekadarnya secara *ma'ruf* sebagai upah kerja yang wajar dan proporsional. Jika di kemudian hari ditemukan bukti autentik bahwa wali melakukan penyelewengan, instrumen hukum positif yudisial membenarkan dilakukannya tindakan represif berupa pencabutan kekuasaan perwalian demi menyelamatkan sisa hak waris anak (Damanik et al., 2025).

Batasan pengambilan upah secara *ma'ruf* (*falyak'ul bi al-ma'ruf*) oleh wali yang fakir diatur secara ketat oleh para pakar hukum Islam untuk menghindari subjektivitas yang merugikan. Indikator *ma'ruf* diukur berdasarkan dua parameter utama: tingkat kebutuhan riil minimum untuk kelangsungan hidup wali dan nilai standar upah di pasar untuk pekerjaan pengelolaan aset sejenis (*ujrah al-mitsl*). Wali tidak diperbolehkan mengambil keuntungan melebihi mana yang lebih rendah dari kedua standar tersebut. Kebijakan ini menegaskan bahwa posisi wali bukanlah profesi komersial untuk mencari keuntungan finansial, melainkan tugas sosial-keagamaan yang dilandasi oleh prinsip kerelaan dan pertanggungjawaban moral yang tinggi di hadapan hukum Tuhan maupun hukum manusia.

3. Konsep Kematangan Finansial (*Rushd*) Sebagai Syarat Penyerahan Harta

Penyerahan harta kepada anak yatim tidak semata-mata diukur dari indikator biologis seperti usia balig, melainkan harus memenuhi syarat kematangan intelektual dan finansial yang disebut dengan *rushd*. Berdasarkan analisis terhadap QS An-Nisa (4): 6, *rushd* adalah sebuah indikator di mana anak tersebut dianggap mampu mengelola dinamika finansial secara mandiri, bijak, dan terhindar dari sifat eksploitatif atau pemborosan (Utami, 2023). Jika anak yatim tersebut dinilai belum memiliki kualifikasi *rushd* atau dikategorikan *safih* (belum cerdas secara finansial), wali diwajibkan untuk tetap menahan aset utamanya.

Proses untuk mengetahui apakah seorang anak yatim telah mencapai status *rushd* harus melalui mekanisme pengujian operasional (*ibtilla'*). Ujian ini bukan bersifat akademis teoretis, melainkan praktik langsung dalam muamalah harian. Wali dianjurkan untuk memberikan sebagian kecil harta kepada anak yatim tersebut untuk dikelola dalam transaksi ringan, seperti berbelanja kebutuhan pokok atau melakukan negosiasi kecil-kecilan. Jika dari serangkaian

pengujian tersebut terlihat kecakapan, kehati-hatian, dan kemampuan menjaga nilai barang, barulah secara hukum (*syara'*) harta warisan sepenuhnya dapat diserahterimakan. Dalam beberapa perspektif pembacaan teks kontemporer, kehati-hatian dalam membaca terminologi penyerahan hak ini sangat memengaruhi validitas akad transaksi yang melibatkan anak di bawah umur (Yuksel, 2017).

Lebih jauh lagi, pendidikan finansial ini harus dilakukan secara bertahap. Wali memikul tanggung jawab pedagogis untuk tidak sekadar menyimpan harta, tetapi juga mendidik (*tarbiyah*) sang anak agar kelak siap dan cakap secara mental menerima kekayaannya. Dalam konteks modern, kriteria *rushd* sangat selaras dengan kematangan psikologis dan legal-formal, di mana anak tidak hanya dituntut paham nilai nominal mata uang, tetapi juga menyadari konsekuensi hukum dari sebuah akad bisnis. Perbedaan lingkungan sosial dan tingkat pendidikan akan sangat memengaruhi percepatan pencapaian status *rushd* ini. Oleh karena itu, penetapan batas usia penyerahan harta sejatinya bersifat dinamis, menyesuaikan dengan rekam jejak kecerdasan finansial anak tersebut yang dipantau terus-menerus oleh sang wali.

Kontekstualisasi *rushd* dalam sistem hukum nasional juga menuntut adanya sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara. Kedewasaan finansial ini tidak bisa dilepaskan dari aturan hukum perdata yang berlaku mengenai batas usia cakap hukum untuk melakukan perbuatan perdata. Hal ini menjadikan peran kelembagaan seperti Balai Harta Peninggalan atau Pengadilan Agama sangat krusial dalam mengeluarkan penetapan resmi yang menyatakan bahwa seorang anak telah sepenuhnya dipandang mampu dan cakap secara legal untuk mengambil alih pengelolaan hartanya sendiri secara komprehensif.

4. Strategi Pengelolaan Produktif (*Ahsan*) dan Etika Investasi Harta Yatim

Tuntutan Al-Qur'an dalam QS Al-Isra (17): 34 yang mengizinkan intervensi wali hanya dengan cara yang *ahsan* (paling baik) mendorong konsep perwalian dari yang tadinya bersifat pasif (hanya menjaga dan menyimpan) menjadi aktif (mengembangkan). Konsep pengelolaan yang *ahsan* ini mengalihkan peran wali menjadi seorang manajer investasi yang profesional. Dalam pandangan fikih klasik, kekayaan anak yatim yang didiamkan begitu saja berisiko habis secara berkala karena terpotong oleh kewajiban pengeluaran biaya hidup harian serta kewajiban zakat mal setiap tahunnya apabila telah mencapai nisab.

Oleh karena itu, pengecualian pemanfaatan harta hanya dilegalkan jika tindakan tersebut bertujuan untuk mengembangkan nilai ekonomis harta anak yatim, misalnya menempatkannya pada instrumen usaha syariah yang produktif agar nilai asetnya tidak habis tergerus oleh kewajiban zakat atau inflasi berkepanjangan (Arif, 2021). Wali dituntut memiliki literasi keuangan yang baik dan wajib menghindarkan aset anak yatim dari praktik investasi yang mengandung *gharar* (ketidakpastian ekstrem) atau *maysir* (spekulasi/perjudian). Etika bisnis dalam kerangka ini mensyaratkan bahwa setiap proyeksi investasi yang menggunakan dana perwalian harus memiliki tingkat risiko mitigasi yang terukur dan legalitas yang sah.

Dalam praksis keuangan kontemporer, penerapan prinsip *ahsan* ini secara mutlak menuntut wali untuk mempraktikkan diversifikasi risiko (*risk management*). Harta yatim dalam jumlah besar sangat tidak dianjurkan untuk diinvestasikan hanya pada satu sektor riil yang rentan terhadap fluktuasi pasar bebas. Sebaliknya, dana tersebut dapat dialokasikan secara proporsional pada instrumen perbankan syariah yang aman, seperti deposito mudharabah, sukuk ritel negara, atau reksa dana syariah yang diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Keputusan diversifikasi investasi ini harus didokumentasikan secara legal dan

tertulis untuk menghindari fitnah di kemudian hari. Transformasi dari *saving* (sekadar menabung) ke *investing* (berinvestasi cerdas) inilah yang menjadi esensi terdalam dari pesan hukum Islam agar harta tersebut dapat bertumbuh secara organik seiring dengan pertambahan usia sang yatim.

Sebagai pelengkap dari strategi *ahsan*, instrumen perlindungan nilai (*hedging*) yang sesuai dengan prinsip syariah juga patut dipertimbangkan oleh wali yang mengelola aset dalam skala besar. Asuransi syariah (*ta'awun*) untuk aset fisik seperti properti atau kendaraan peninggalan orang tua yatim merupakan bentuk ikhtiar untuk melindungi harta dari risiko kerusakan tak terduga akibat bencana atau kecelakaan. Dengan menerapkan manajemen risiko yang terstruktur, nilai intrinsik harta yatim tetap terjaga eksistensinya dan siap diserahkan dalam kondisi terbaik saat waktunya tiba.

Diskursus mengenai kapan tepatnya harta anak yatim harus diserahkan memunculkan perdebatan yang sangat kaya di kalangan pakar fikih klasik. Akar perdebatannya bermuara pada perbedaan interpretasi dalam menyikapi ketiadaan indikator *rushd* (kematangan finansial) saat seorang anak telah mencapai batas usia biologis (*balig*). Mayoritas ulama (*jumhur*), yang direpresentasikan oleh Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, berpendapat bahwa kematangan intelektual-finansial adalah syarat mutlak. Jika seorang anak telah balig namun secara psikologis masih *safih* (kurang akal atau boros), maka hartanya wajib terus ditahan oleh wali sampai kapan pun tanpa ada batas maksimal usia penahanan.

Di sisi lain, Imam Abu Hanifah memberikan pandangan yang sangat rasional dan sosiologis dengan menetapkan batas usia maksimal. Menurut Mazhab Hanafi, jika seorang yatim telah balig namun belum *rushd*, hartanya memang ditahan. Akan tetapi, penahanan ini hanya berlaku hingga anak tersebut mencapai usia 25 tahun. Rasionalisasi dari pandangan ini adalah bahwa pada usia 25 tahun, seorang manusia dianggap telah mencapai puncak kematangan fisik dan pengalaman sosial (*jadd al-rajul*). Menahan harta seseorang yang telah mencapai usia tersebut dianggap sebagai bentuk pengekangan kebebasan sipil (*hajr*) yang justru lebih merendahkan martabat kemanusiaannya dibandingkan kerugian materiil akibat keborosannya sendiri.

Dinamika perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) ini memberikan ruang fleksibilitas bagi sistem hukum modern. Dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi pendekatan gabungan dengan memberikan kepastian angka. Pasal 98 KHI menetapkan bahwa batas usia anak yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah hingga ia mencapai usia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan kematangan kedewasaan dalam hukum perdata nasional yang memberikan kepastian administrasi bagi perbankan, notaris, dan pengadilan.

Kontekstualisasi dari diskursus usia ini mengajarkan bahwa hukum Islam sejatinya sangat adaptif. Wali tidak bisa berlindung di balik dalih "anak belum *rushd*" untuk menguasai harta yatim selamanya, karena negara memiliki wewenang (*ulil amri*) untuk menetapkan standar batas usia kecakapan hukum. Oleh karena itu, tugas perwalian bukanlah mengulur waktu penyerahan harta, melainkan mempercepat proses edukasi dan transfer pengetahuan finansial agar jauh sebelum menyentuh batas usia legal 21 tahun, anak yatim tersebut telah benar-benar *rushd* dan siap menghadapi realitas ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan komparasi analisis yang komprehensif, perlindungan harta anak yatim dalam hukum Islam dikonstruksikan sebagai sebuah sistem yang ketat, berlapis, dan berorientasi pada maslahat masa depan. Surah An-Nisa (4): 2-5 menetapkan fondasi administratif yang melarang segala bentuk manipulasi pencampuran aset, serta mensyaratkan kematangan intelektual-finansial (*rushd*)—bukan sekadar kedewasaan biologis—sebagai gerbang utama penyerahan harta secara paripurna. Sementara itu, Surah Al-Isra (17): 34 mentransformasikan peran statis wali menjadi manajer investasi yang dinamis, mengharamkan pengelolaan pasif, dan mewajibkan pengembangan harta melalui instrumen yang paling menguntungkan (*ahsan*). Upaya produktif ini sangat urgen dilakukan agar kekayaan peninggalan tersebut tidak habis tergerus oleh laju inflasi, biaya operasional nafkah harian, serta kewajiban pengeluaran zakat mal secara periodik. Konsep perlindungan ini juga sangat responsif terhadap perkembangan zaman, menuntut literasi yang tinggi dari para wali dalam mengidentifikasi, memigrasi, dan mengamankan aset-aset *intangible* modern, seperti hak kekayaan intelektual hingga instrumen finansial digital.

Secara integratif, tata kelola harta anak yatim tidak bisa disandarkan semata-mata pada itikad moral individu, melainkan harus diikat oleh institusionalisasi pengawasan hukum yang kuat dari otoritas yudisial, seperti Pengadilan Agama dan pencatatan sosial yang transparan. Pergeseran hierarki hukum keluarga modern yang semakin memberikan ruang bagi ibu kandung sebagai figur wali prioritas harus didukung dengan literasi ekonomi yang memadai. Pelanggaran terhadap amanah perwalian, baik karena kesengajaan eksploratif (*ta'addi*) maupun kelalaian (*tafrith*), tidak hanya berimplikasi pada ancaman teologis yang membinasakan, tetapi juga mengaktifkan sanksi yuridis berupa pembebanan ganti rugi (*dhaman*) dan pencabutan hak kuasa secara paksa. Oleh karena itu, pengintegrasian antara kepatuhan syariah, edukasi psikologis berbasis *restorative justice*, dan pengawasan kolegal oleh komunal masyarakat menjadi solusi fundamental untuk menciptakan ekosistem keadilan yang melindungi seluruh hak dan martabat anak yatim di era kontemporer.

REFERENSI

- Ade, N., Uin, W., Wahid, K. A., Risky, M. J., Wahid, U. K. A., Faisal, M., Uin, R., Yamin, S., Syaifuddin, M., & Prayogi, A. (2025). *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam Sejarah Perlindungan Hak Waris Anak Yatim: Analisis Hukum Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 6*. 14(3), 263–277.
- Agnia Nurhasanah, A., Aulia Fajri, I., Siti Mariam, M., Ekonomi Syariah, H., & Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan, S. (n.d.). *Etika Muamalah dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Keadilan dan Kejujuran pada QS. Al-An'am 152 dan QS. Hud 85*. <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i6.372>
- Arif Al-Kausari, M. (n.d.). *ETIKA BISNIS ISLAM (Telaah atas Ayat-Ayat tentang Memenuhi Takaran dalam Timbangan)*.
- Arif, M. (2021). Etika Pengelolaan Aset Publik dan Privat dalam Bingkai Muamalah. *Jurnal Pemikiran Islam*, 7(1), 45–58.
- Damanik, S. M., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Analisis Yuridis Pencabutan Kekuasaan Wali Dan Pengalihan Perwalian Kepada Nenek Dalam Konteks Perlindungan Hak Waris Anak Yatim. *Journal Of Science And Social Research*, 8(1).
- Fauzan, M., Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Jalan Rizal Nurdin Km, I. T., Akmal Tarigan, A., & Syukri Albani Nasution, M. (n.d.). *PARADIGMA EKONOMI DALAM SURAH AN-NISA AYAT 6: PERSPEKTIF TAFSIR DAN IMPLEMENTASINYA*. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i2.21423>

- Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, U., & Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, U. (n.d.). *BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HARTA WARIS ANAK YATIM OLEH WALI* *LEGAL PROTECTION AGAINST THE CONTROL OF THE INHERITED PROPERTY OF AN ORPHAN CHILD BY THE GUARDIAN* Safira Rahmanda Dyah Erie Shinta Putri Anindya Diva Untari. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2025>
- Khalil, M., & Chaliddin. (2023). Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan). *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 2(1).
- Kodri, A. (n.d.). *NILAI-NILAI DAKWAH DALAM AL-QUR'AN TERKAIT PERLINDUNGAN HARTA ANAK YATIM DAN MEMBANTU ORANG ORANG YANG KESUSAHAN*. Retrieved <https://journal.nabest.id/index.php/jcd/index>
- Zaid, M., & Di, S. '. (2019). *TERJEMAH EDIP YUKSEL, DKK. ATAS Q.S. AN-NISA [4]: 2-6* (Vol. 2). <http://detik.com>,